



Perkembangan Ushul Fikih Era Modern

Abdullatief

Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya TeKabupaten Bangkalanang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

* Correspondence: abdullatifvivo987@gmail.com

KEYWORD

*Ushul Fiqh
Modern
Rules*

ABSTRACT

Since the time of the Prophet Muhammad, Islamic legal thought has developed. However, the style or method of thinking has not been ushul fiqh, or ushul fiqh thinking that forms a certain pattern of interpretation of the Qur'an continues to grow, at least from the generation of companions until the middle of the 4th century H where ushul fiqh thought reaches its maturity, it is acceptable to accept compromising thinking that Al-Qur'an with The miracles of various aspects contained in it has encouraged and Inspired the emergence of various styles of scientific thought Including ushul fiqh thinking as well as ushulation of companions until the middle of the 4th century H where ushul fiqh thought reaches its maturity, it is acceptable to accept compromising thinking that Al-Qur'an with The miracles of various aspects contained in it has encouraged and Inspired the emergence of various styles of scientific thought Including ushul fiqh thinking as well as ushul thinking patterns Influencing the method of interpretation.

KATA KUNCI

*Ushul Fiqh
Modern
Kaidah*

ABSTRAK

Pemikiran hukum Islam sudah mengalami perkembangan Sejak zaman Rasulullah Saw., Namun demikian, corak atau metode pemikiran belum terbukukan dalam tulisan yang sistematis. Hasil dalam penelitian ini yakni dalam perkembangan ushul fiqh, atau pemikiran Ushul Fiqh yang membentuk pola penafsiran tertentu terhadap Al-Qur'an terus berkembang, setidaknya dari generasi shahabat sampai pertengahan abad ke 4 Hijriyah dimana pemikiran Ushul Fiqh mencapai kematangannya, dapat diterima pemikiran yang kompromistis bahwa Al-Qur'an dengan kemukjizatan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya telah mendorong dan menginspirasi munculnya berbagai corak pemikiran ilmiah termasuk pemikiran Ushul Fiqh sekaligus corak pemikiran ushuli mempengaruhi metode penafsiranyang kompromistis bahwa Al-Qur'an dengan kemukjizatan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya telah mendorong dan menginspirasi munculnya berbagai corak pemikiran ilmiah termasuk pemikiran Ushul Fiqh sekaligus corak pemikiran ushuli mempengaruhi metode penafsiran.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
17 Februari 2024	23 Maret 2024	16 April 2024	31 Mei 2024

PENDAHULUAN

Ushul fiqih, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan metodologi penetapan hukum Islam, telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Ilmu ini menjadi landasan utama bagi para fuqaha (ahli fiqih) dalam menggali hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sejak masa Rasulullah SAW hingga zaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, ushul fiqih terus berkembang dengan beragam metodologi dan pendekatan. Perkembangan ini tidak hanya melibatkan pemikiran dan teori, tetapi juga mencakup penerapan hukum dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda-beda. Pada masa klasik, ushul fiqih mengalami kemajuan pesat dengan munculnya berbagai mazhab fiqih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki metode dan prinsip yang berbeda dalam menafsirkan teks-teks suci, namun semuanya berusaha mencapai tujuan yang sama: menemukan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama pada masa itu, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengembangkan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, dengan berjalannya waktu, dunia Islam menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak pernah terbayangkan oleh para ulama klasik. Revolusi industri, kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik umat Islam. Dalam konteks ini, ushul fiqih harus beradaptasi dan berevolusi untuk menjawab berbagai isu kontemporer yang kompleks dan dinamis. Di era modern, para ulama dan cendekiawan Muslim menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip tradisional ushul fiqih dengan realitas baru. Misalnya, isu-isu terkait hak asasi manusia, demokrasi, teknologi, bioteknologi, dan lingkungan hidup memerlukan penafsiran dan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Banyak dari mereka yang berusaha untuk mengembangkan ushul fiqih yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan keotentikan ajaran Islam.

Artikel ini akan mengeksplorasi perkembangan ushul fiqih di masa modern, dengan menyoroti berbagai upaya dan pendekatan yang telah dilakukan oleh para ulama dan intelektual Muslim. Melalui analisis ini, kita akan melihat bagaimana ushul fiqih terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang hidup dan dinamis, serta bagaimana ia berkontribusi dalam membentuk respons umat Islam terhadap tantangan-tantangan kontemporer. Pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual ini diharapkan dapat membantu umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan esensi ajaran-ajaran Islam yang hakiki.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode Metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata yang digunakan sebagai sumber data, analisis, dan interpretasi data yang bersifat Deskriptif dan mendalam, dalam upaya memahami fenomena yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengertian

Ushul Fiqih adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari dasar-dasar atau prinsip-prinsip metodologis dalam memahami, merumuskan, dan mengimplementasikan hukum-hukum syariah. Kata "ushul" secara harfiah berarti "dasar" atau "asas", sedangkan "fiqih" berarti "pemahaman mendalam". Jadi, ushul fiqih dapat diartikan sebagai dasar-dasar untuk memahami hukum Islam secara mendalam. Secara lebih spesifik, ushul fiqih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil syar'i secara keseluruhan dan metode-metode yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syariah dari dalil-dalil tersebut. Dalil-dalil syar'i mencakup Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi). Ilmu ini juga mengatur kaidah-kaidah yang dipakai oleh mujtahid (ulama yang berijtihad) untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum yang ada. Dalam sejarahnya, ushul fiqih muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya waktu, berbagai mazhab fiqih (seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengembangkan metode dan pendekatan yang berbeda dalam ushul fiqih. Meskipun terdapat perbedaan, tujuan utama dari semua mazhab ini adalah untuk mencapai pemahaman yang benar dan konsisten terhadap syariat Islam. Ushul fiqih juga memainkan peran penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks zaman dan tempat. Ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan dalam situasi-situasi baru yang tidak ada presedennya dalam teks-teks klasik. Oleh karena itu, ushul fiqih bukan hanya berfungsi sebagai kerangka teoretis tetapi juga sebagai alat praktis untuk menghadapi perkembangan zaman dan perubahan sosial.

2. Perkembangan Ushul Fiqih Pada Abad Pertengahan Dan Era Modern

Sebagai disiplin ilmu, Ushul Fiqh berkembang sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa itu, metodologi untuk menetapkan hukum Islam masih Sangat sederhana dan didasarkan pada penafsiran langsung atas ayat-ayat Al-Quran Dan hadis Nabi. Namun, seiring berjalannya waktu dan ekspansi wilayah Islam, Muncul kebutuhan untuk mengembangkan metode yang lebih sistematis dalam Menetapkan hukum Islam. Pada abad ke-2 Hijriyah, para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mulai mengembangkan prinsip-prinsip Dasar dalam menafsirkan dan mengambil hukum dari sumber-sumber Islam. Metode-metode ini kemudian dihimpun dalam bentuk kitab-kitab ushul fiqh yang menjadi Panduan bagi para ahli fiqh dalam menetapkan hukum. Selama periode abad pertengahan, ushul fiqh terus mengalami perkembangan. eberapa karya penting seperti "Al-Muwafaqat" karya Imam Syafi'i dan "Al-Muhalla" Karya Ibn Hazm memberikan kontribusi besar dalam memperkaya disiplin ilmu ini.

- Selain itu perkembangan Ushul Fiqh (ilmu usul fiqh) pada abad pertengahan Dan era modern mengalami sejumlah perubahan dan peningkatan yang signifikan. Ushul Fiqh adalah cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang berfokus pada metode Dan prinsip-prinsip penafsiran hukum Islam (fiqh) dari sumber-sumber utamanya, Yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dalam masa ini, banyak tokoh dan pemikir terkemuka Yang berkontribusi dalam memperkaya dan mengembangkan ilmu usul fiqh dengan Pendekatan yang berbeda-beda, antaranya:
- Al-Shafi'i (767-820 M): Al-Shafi'i merupakan salah satu pendiri mazhab Hukum Islam dan kontributornya dalam pengembangan usul fiqh sangat Penting. Ia menegaskan

perlunya menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah "Al-Risalah" yang membahas tentang metode Penalaran hukum dalam Islam.

- Ibn Qudamah (1147-1223 M): Seorang ulama dari mazhab Hanbali yang Terkenal dengan sumbangsuhnya pada usul fiqh. Salah satu karyanya yang Berpengaruh adalah "Al-Mughni," di mana ia mengembangkan teori tentang Istihsan (analogi) sebagai salah satu metode penemuan hukum Islam.
- Al-Ghazali (1058-1111 M): Seorang filsuf dan teolog Islam yang juga Memberikan kontribusi dalam perkembangan usul fiqh. Karyanya "Al-Mustasfa" membahas tentang metode penalaran dan pendekatan rasional Dalam memahami hukum Islam

3. Tokoh – Tokoh Di Era Modern

Di era modern pun tidak kalah hebat, banyak sekali muncul tokoh-tokoh besar Pemikir muslim yang ijtihadnya ataupun metode penafsirannya selalu digunakan, Diantaranya:

- Muhammad Abduh (1849-1905 M): Seorang reformis Islam yang Mengadvokasi ijtihad (penemuan hukum) berdasarkan semangat dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Ia berusaha mengembalikan relevansi Hukum Islam dengan mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dan Progresif.
- Muhammad al-Sanusi (1853-1911 M): Ulama asal Libya yang memberikan Kontribusi penting pada teori-teori ijtihad dan pendekatan usul fiqh yang Berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.²³
- Yusuf al-Qaradawi (1926-2021 M): Seorang ulama terkenal dari Qatar yang Mengembangkan pemikiran ijtihad dalam konteks modern. Ia menggunakan Usul fiqh untuk merumuskan fatwa-fatwa (pendapat hukum) dalam isu-isu Kontemporer.

Beberapa perkembangan lebih lanjut pada era modern dalam ilmu usul fiqh:

- Ibn Ashur (1879-1973 M): Seorang ulama terkemuka dari Tunisia yang Berkontribusi dalam memodernisasi usul fiqh. Ia menekankan perlunya Menafsirkan teks-teks hukum Islam dengan memperhatikan konteks sosial Historis, dan budaya. Karya terkenalnya adalah "Al-Tahrir wa al-Tanwir," di Mana ia menguraikan tentang pentingnya ijtihad berbasis maqasid al-shariah (tujuan hukum Islam) untuk menyelesaikan masalah-masalah modern.
- Muhammad Abu Zahrah (1898-1974 M): Seorang cendekiawan Mesir yang Berfokus pada ilmu usul fiqh dan sejarah hukum Islam. Ia menekankan Perlunya memahami hukum Islam dari perspektif sejarah dan mengaitkannya Dengan perkembangan sosial dan politik umat Islam.
- Fazlur Rahman (1919-1988 M): Seorang pemikir Islam dari Pakistan yang Menyoroti pentingnya pendekatan rasional dalam memahami hukum Islam Dan menafsirkan sumber-sumbernya. Ia berusaha untuk membawa pemikiran Islam ke dalam arus utama abad ke-20 dan menyesuaikan dengan Tantangan dan kondisi zaman

- Taha Jabir Alalwani (1935-2016 M): Seorang ulama dari Yaman yang aktif berkontribusi dalam perkembangan usul fiqh di era modern. Ia berusaha untuk menggali kembali sumber-sumber hukum Islam dan menerapkannya dalam konteks modern, terutama dalam ilmu perbankan dan keuangan Islam.
- Jasser Auda (1970-sekarang): Seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang banyak menulis tentang usul fiqh dan ijtihad. Ia berfokus pada pembaruan pemikiran Islam dan mencari solusi inovatif untuk masalah-masalah global dalam kerangka syariah.

Perkembangan usul fiqh pada era modern mencerminkan upaya para ulama untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam secara relevan dalam konteks zaman. Penggunaan metode rasional dan penekanan pada maqasid al-shariah menjadi perhatian utama, seiring dengan upaya untuk memahami sumber-sumber hukum dengan lebih mendalam dan kontekstual.

4. Tantangan Perkembangan Ushul Fiqih Di Abad Ke 21

Ushul Fiqh, yang berarti "prinsip-prinsip hukum Islam", adalah cabang ilmu Islam yang membahas cara menetapkan hukum syariah dan prinsipnya. Selama berabad-abad, Ushul Fiqh telah mengalami perkembangan besar untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan lingkungan sosial. Di abad kedua puluh satu, dunia menghadapi tantangan baru dalam berbagai bidang, seperti teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, Ushul Fiqh dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menanggapi perubahan ini dan memberikan perspektif yang relevan tentang masalah kontemporer. Adapun tantangan perkembangan ushul Fiqh abad 21 diantaranya:

- a. Tantangan Globalisasi dan Teknologi Salah satu tantangan utama Ushul Fiqh di abad ke-21 adalah dampak dari Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Globalisasi telah mengubah Cara pandang dan perilaku masyarakat, termasuk dalam hal kehidupan sosial, Ekonomi, politik, dan budaya. Fenomena ini juga membawa dampak pada isu-isu keagamaan dan hukum Islam. Perbedaan budaya dan pandangan hidup Antara masyarakat yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan pendekatan Dalam menerapkan Ushul Fiqh. Selain itu, teknologi yang semakin maju telah menciptakan tantangan baru dalam mendapatkan dan memahami dalil-dalil hukum Islam. Kemudahan akses informasi melalui internet memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai pandangan dan pendapat ulama dari berbagai negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses ijtihad dan membingungkan umat Muslim dalam memahami hukum Islam yang sebenarnya
- b. Perubahan Sosial dan Moral Perubahan sosial yang cepat juga menjadi tantangan bagi pengembangan Ushul Fiqh. Pergeseran nilai dan norma sosial dapat menimbulkan perubahan dalam Kebutuhan hukum masyarakat. Contohnya, isu-isu seperti LGBT, hak Perempuan, etika reproduksi, dan bioetika adalah beberapa hal yang belum Pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, ulama dan ahli Ushul Fiqh perlu menghadapi tantangan ini dengan memberikan pandangan Hukum Islam yang relevan dan kontekstual bagi masalah-masalah sosial dan Moral tersebut.
- c. Pengaruh Politik dan Hukum Sekuler Dalam beberapa negara, hukum Islam sering kali berada dalam ketegangan Dengan sistem hukum sekuler yang berlaku. Pengaruh politik dan hukum Sekuler ini dapat mempengaruhi pengembangan Ushul Fiqh dan penerapan Hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Ushul Fiqh Harus dapat mempertahankan integritasnya sebagai bagian dari tradisi hukum Islam tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks sosial dan politik Modern.

- d. Fatwa di Era Digital: Dengan berkembangnya media sosial dan internet, Distribusi fatwa (pendapat hukum) secara luas dan cepat telah menjadi Fenomena dalam masyarakat Muslim. Ulama dan cendekiawan Islam bekerja Untuk menyikapi tantangan dan potensi risiko yang muncul dari fatwa dalam Dunia digital, termasuk masalah akurasi, penyebaran informasi yang tidak sah, Dan pengaruh terhadap opini publik.
- e. Pendekatan Berbasis Maqasid al-Shariah: Kajian tentang maqasid al-shariah (tujuan hukum Islam) terus berkembang dan diadopsi dalam berbagai bidang, Termasuk ilmu usul fiqh. Pemahaman tentang tujuan-tujuan dari hukum-hukum Islam membantu para cendekiawan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan Prinsip-prinsip Islam secara relevan dalam berbagai situasi.
- f. Tantangan Pembaruan Hukum Islam: Era modern menghadirkan banyak Tantangan baru yang memerlukan pembaruan dalam hukum Islam. Para Cendekiawan berusaha untuk menghadapi isu-isu kontemporer, seperti Bioetika, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak LGBT, dengan menggali Kembali sumber-sumber hukum Islam dan memperbarui interpretasi hukum hukum tersebut.

Maka dari itu Penting bagi para ulama, mujtahid untuk terus mengupgred diri dan memperkaya Wawasan agar senantiasa terus memberikan terobosan baru dalam setiap Pemikirannya untuk kemaslahatan khalayak banyak.

Perkembangan Ushul Fiqh dalam dunia kontemporer adalah respons intelektual Islam terhadap tantangan zaman modern. Para cendekiawan Muslim berusaha Menghadapi isu-isu kompleks dan dinamis dengan mengembangkan metode ijtihad Yang lebih inklusif, menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, Serta mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern. Dengan referensi pada sumber-sumber hukum Islam dan kontribusi para cendekiawan kontemporer, Ushul Fiqh Dapat tetap relevan dan memberikan panduan bagi masyarakat Muslim dalam Menghadapi era kontemporer yang penuh tantangan ini. Perkembangan dalam ilmu usul fiqh di era modern akan terus berlanjut seiring Dengan kompleksitas isu-isu yang dihadapi oleh umat Muslim dalam konteks global Yang terus berubah. Pembaruan dan adaptasi dalam memahami hukum Islam Menjadi penting agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Muslim di Seluruh dunia

KESIMPULAN

Perkembangan Ushul Fiqh dalam dunia kontemporer menghadirkan tantangan Dan peluang yang signifikan di abad ke-21. Meskipun menghadapi kompleksitas Masalah sosial, teknologi, dan globalisasi, Ushul Fiqh dapat berkembang dengan Mengadopsi pendekatan interpretatif yang inklusif dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan konteks zaman. Proses ijtihad yang kreatif dan pemahaman ilmiah Terhadap sumber-sumber hukum Islam juga dapat membuka peluang baru untuk Menemukan solusi yang relevan bagi masalah-masalah kontemporer. Selain itu, Penguatan dialog antaragama dan antarbudaya juga menjadi pintu gerbang menuju Kerukunan dan perdamaian sosial. Dengan memanfaatkan peluang ini, Ushul Fiqh Dapat tetap relevan dan berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, Inklusif, dan harmonis di abad ke-21.

DAFTAR PUSAKA

- Al-Awa, Mohamed Salim. "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Abdilah, N. (2023). Analysis of Guarantee's Rights in Marriage by Perspective of Womens's Study Center of Sunan Kalijaga UIN: A gender Perspective Study.
- Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 5(1), 19.
Doi:<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6070>.
- Al-Faruqi, I. R. (1988). Teknologi dan masyarakat: Perspektif Islam. International Institute of Islamic Thought.
- Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. (1983). Al-Fikr al-Usuli: Dirasah TahliliyahNaqdiyah. Jeddah: Dar al-Syuruq.
- Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf As Syaerozi Al Fairuzabady, (1970), Thabaqât al Fuqahâ, Beirut: Dar el Raid al Araby, Tahqiq Ihsan Abbas, Cet I, h. 57
- Ahmad Muhammad Syakir dalam Pengantar dan Tahqiqnya terhadap kita Ar Risalah Imam Asy Syafi'i, (2018), Beirut: Dar el Kutub al Ilmiyah, tt. H, 5.
- Amrullah Ahmad, dkk, (1996), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 86.